



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 259 / 800 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi, dalam pelaksanaan penghitungan, pelaporan dan pengusulan tetap dilaksanakan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana di maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengolahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. mengumpulkan dan menyajikan data Pengolahan Formasi dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 2. merumuskan jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan menghitung antara lain :
 - a. menghitung jumlah pegawai yang berhenti, pensiun, dan meninggal Dunia;
 - b. menghitung dan mengusulkan tambahan pegawai baru;
 - c. menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;
 - d. menindaklanjuti surat BKN dan MENPAN sehubungan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019
 3. merumuskan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman
 4. melakukan evaluasi berdasarkan hasil perhitungan dan perumusan jumlah pegawai
 5. menyampaikan hasil perumusan kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Pariaman kepada Tim Propinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai / pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  25-9 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  24 |
| BABAG HUKUM & HAM |  23 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  5-9 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 259 / 800 / 2019
 TANGGAL : 20 Mei 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN FORMASI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2019

TIM PENGOLAH FORMASI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
 WALIKOTA PARIAMAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si | Walikota | Pembina |
| 2. | Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM | Wakil Walikota | Wakil Pembina |
| 3. | INDRA SAKTI, SH, MM | Sekretaris Daerah | Koordinator |
| | IRMADAWANI, S.Sos | Kepala BKPSDM | Ketua |
| 5. | AKMAL, S.Sos, MM | Sekretaris BKPSDM | Wakil Ketua |
| 6. | ERIANTONI, S.Sos | Kabid Mutasi dan Informasi | Sekretaris |
| 7. | SURIATI, S.Sos | Kabid Pengembangan SDM & Diklat | Anggota |
| 8. | ANDI SUSANTI, SH, MH | Kasi Pengadaan dan Pensiun | Anggota |
| 9. | INDRA SYAMSU, SH | Kabag. Organisasi dan Aparatur | Anggota |
| 10. | NOVIARDI, SH | Kabag. Hukum dan Ham | Anggota |
| 11. | H. NAWAWI, S.Sos, MM | Kasi Mutasi | Anggota |
| 12. | NILA SUMARNI, S.Sos, MM | Kasi Data | Anggota |
| 13. | RORY FAUZAN, A.Md | Staf | Anggota |
| 14. | ODI ATILLA, A. Md | Staf | Anggota |
| 15. | HENNY HERAWATI, SE, M.Si | Kasubag Keuangan | Sekretariat |
| 16. | AMILIA RAHMAH.S, S.Kom | Staf | Operator |
| 17. | METAYANA OKTAVIA, SE | Staf | Operator |
| 18. | ZULFIKAR | Staf | Operator |

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM | [Signature] |
| KASABAG HUKUM & HAM | [Signature] |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | [Signature] |

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR